

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali merupakan salah satu provinsi yang menggantungkan sebagian besar kehidupan perekonomiannya pada kebudayaan. Organisasi tradisional di Bali yang memiliki sifat otonomi yang berlandaskan norma–norma asli bangsa Indonesia serta memiliki corak sosial relegius yang bernama Desa Adat. Desa adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian Desa terletak pada kewenangan otonomin dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sah oleh UUD Tahun 1945 berdasarkan pasal 18B ayat (2), melakukan perubahan mendasar adalah dan dihormatinya kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Disertai ini meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi desa dalam kerangka pemerintah daerah Indonesia.¹

Melihat dari pengaturan, kebijakan dan tanggung – jawab Desa Pakraman dimana pembiayaan pemerintah sebatas desa. Desa Pakraman memiliki tuntutan agar memiliki pengelolaan ekonomi yang berdiri sendiri, sehingga di tahun 1984 pemerintah provinsi Bali memberikan ide untuk mendirikan LPD pada semua Desa

¹ Luh Ratna Tilatama dan Ni Komang Sutrisni, S.H., M.H, 2021, **Peran Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol. 01, Nomor 02, hlm. 292

Pakraman di Bali. Menggunakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 mengenai Pendirian LPD pada Provinsi Daerah Tingkat I Bali.²

Lembaga perkreditan Desa atau disingkat sebagai LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan krama desa. LPD sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat beroperasi pada suatu wilayah administrasi Desa Adat dengan dasar kekeluargaan antara warga desa. Modal LPD salah satunya berasal dari swadaya masyarakat atau urunan karma desa. Sebelum direncanakan dan dibangunnya LPD di Provinsi Bali, setiap Desa Adat sudah memiliki sekehe/perkumpulan yang umumnya sekehe tersebut juga punya dana atau uang kas yang disebarkan pada anggota.³

Lembaga Perkreditan Desa didirikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menciptakan dan memberikan pelayanan di bidang keuangan. Bidang usaha yang terdapat dalam Lembaga Perkreditan Desa diatur dalam ketentuan Pasal 7 angka (1) Perda Nomor 3 Tahun 2017 yaitu :

- A. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan;
- B. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- C. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;

² Kadek Bagas Piadnyan, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gede Dwi Arini, 2020, **Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro**, Jurnal LPD, Universitas Warmadewa, Vol 2 No. 3, hlm.379.

³ Mia Hadiati et.al.,2021, **Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali**, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Universitas Tarumanagara, Vol. 5, No. 2, hlm 586.

- D. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- E. Menerima pinjaman dari Lembaga – Lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, dukungan/bantuan dana. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Salah satu bidang usaha Lembaga Perkreditan Desa yang sangat terkenal di masyarakat adalah kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Murti dan Jhon mengartikan bahwa "kredit merupakan jumlah kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan pertukaran suatu janji untuk membayar dikemudian hari".⁴ Dan selanjutnya Menurut Thamrin dan Shinta

⁴ Murti dan Jhon, 2010, **Pengantar Bisnis (Dasar – Dasar Ekonomi Perusahaan)**, Universitas Indonesia , Yogyakarta, hlm. 119.

mengartikan kredit yaitu bahwa "pihak pertama memberikan prestasi berupa uang, barang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu yang telah ditentukan)".⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dan pihak peminjam, dan mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya pada jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sementara Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan dalam awal perjanjian kredit.

Penyaluran kredit di LPD Desa Pakraman Pohgading terdapat masalah principal-agent antara debitur sebagai agent dan pihak LPD sebagai principal sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Pohgading , memberikan batas pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan syarat jaminan yang diberikan nilainya lebih dari pinjaman yang diajukan. Jumlah ini berlaku untuk semua pihak yang ingin memiliki kredit, baik itu perseorangan maupun pemilik usaha. Walaupun sudah memberikan batasan dalam peminjamannya, namun masih saja ada kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa di Pakraman Pohgading. Berdasarkan data dari tahun 2018 – 2021 ada beberapa nasabah yang tidak bisa menyelesaikan kreditnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁵ Thamrin dan Shinta, 2018, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi Kedua, Jakarta, Mintra Wacana Media, hlm. 112.

Berikut ini merupakan tabel kredit konsolidasi pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Pohgading :

Tabel 1.1 Jumlah Kredit Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Pohgading

Keterangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Lancar	1.207	1.186	1.246	1.219
Kurang Lancar	17	22	18	25
Diragukan	3	12	9	13
Macet	1	5	5	9
Total	1.228	1.225	1.278	1.266

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 – 2021 di LPD Desa Pakraman Pohgading pada bagian kredit macet tidak mengalami penurunan melainkan sebaliknya, terutama pada tahun 2020 ke 2021 menunjukan kenaikan yang signifikan. Permasalahan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Pohgading yaitu karena debitur lalai untuk melakukan kewajibannya melunasi kredit dengan jaminan hak tanggungan yang telah diberikan kepada debitur dan juga tindakan debitur berakibat terjadinya kredit macet. Untuk itu diperlukan suatu penelitian yang dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya pengaturan pelaksanaan pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pakraman Pohgading, karena jumlah kredit macet pada tahun 2020 – 2021 yang meningkat. Dan juga diperlukannya adanya suatu penyelesaian di dalam terjadinya sengketa kredit macet Lembaga Perkreditan Desa di Pakraman Pohgading ini. Karena melihat pada tahun 2018 – 2021 di LPD Desa

Pakraman Pohgading pada bagian kredit macet tidak mengalami penurunan melainkan sebaliknya, terutama pada tahun 2020 ke 2021 menunjukan peningkatan. Melihat kondisi tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA PAKRAMAN POHGADING KOTA DENPASAR”**.



1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka timbulah beberapa permasalahan yang dianggap perlu untuk mendapatkan pembahasannya, di antaranya adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Pakraman Pohgading ?
2. Apa saja penyelesaian yang dapat digunakan dalam sengketa kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Pohgading Ubung Kaja Kota Denpasar ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Pada penelitian ini, ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan agar pembahasan menjadi lebih terarah dan fokus pada pembahasan. Adapun ruang lingkup masalah dalam skripsi ini. Pertama, ruang lingkup masalahnya difokuskan pada Pengaturan Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Pakraman Pohgading. Dan membahas Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Pakraman Pohgading. Kedua, ruang lingkup masalah difokuskan pada Penyelesaian yang digunakan dalam Sengketa Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Pohgading. Dan juga mengenai Peran Desa Adat Dalam Sengketa Kredit Macet Pada LPD di Desa Pakraman Pohgading.

1.4 Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk Mengetahui Bagaiimana Pengaturan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Pakraman Pohgading.
2. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Pohgading.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ilmu hukum terbagi atas dua jenis, yakni metode penelitian ilmu hukum normatif dan metode penelitian ilmu hukum empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.⁶ Sedangkan penelitian empiris atau sosiologis yaitu kajian hukum tentang perilaku budaya hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Meneliti dalam postur empirisnya bertujuan untuk mengemukakan fakta dunia yang nyata dan pasti atau fungsi sosial objektif yang operasinya dapat dilihat hukum itu sendiri, dan berusaha menggunakan pengetahuan empiris dunia ini sebagai dasar yang tepat untuk merancang, menafsirkan, menerapkan dan mengkritisi hukum.⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris, dimana penelitian ini menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

1.5.1 Jenis penelitian :

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (*behavior*) dalam berinteraksi.⁸ Penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena penelitian ini melibatkan orang sebagai subjek hukum dalam hubungan atau interaksi di masyarakat. Dalam penelitian hukum ini, jenis penelitian hukum empiris yang dipergunakan adalah jenis penelitian terhadap efektifitas hukum⁹, karena dalam penelitian ini melihat bagaimana hukum yang berlaku dan berkembang di

⁶ Kornelius Benuf Muhamad Azhar, 2020, **Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer**, Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 7 Nomor 1, hlm.24.

⁷ David Tan, 2021, **Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum**, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Volume 8 Nomor 8 , hlm. 2469.

⁸ Dr. Elisabet Nurhani Butarbutar, 2018, **Metode Penelitian Hukum**, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 95.

⁹ Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan kredit macet yang terjadi di LPD di Desa Pakraman Pohgading.

1.5.2 Jenis Pendekatan :

Dalam penelitian terdapat 3 jenis pendekatan yaitu Pendekatan Sosiologis Hukum, Pendekatan Antropologi Hukum, dan Pendekatan Psikologi Hukum. Namun dalam penelitian ini, menggunakan ke-tiga jenis pendekatan diatas yakni :

1. Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologis hukum, dimana merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap kenyataan yang ada di masyarakat atau lingkungan sekitar, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta. Baik memperoleh dari informasi dari Desa Pakraman Pohgading, nasabah, atau pihak-pihak LPD yang terkait dalam penelitian ini.
2. Pendekatan antropologi hukum yang berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan. Budaya hukum ini pada tahap selanjutnya mempengaruhi perilaku hukum. Faktor-faktor pembentuk budaya sekaligus perilaku hukum dapat dijelaskan melalui pendekatan antropologi. Pada pendekatan antropologi hukum yang penulis gunakan, menjelaskan bahwa pendekatan

¹⁰ Umar Sholahudin, 2017, **Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria**, Jurnal Sosiologi, Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Volume 10 Nomor 2, hlm.52.

ini, mempelajari bagaimana kebiasaan – kebiasaan , perilaku , budaya yang ada pada subjek dalam penelitian ini. Dan digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang berbeda.

3. Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada. Psikologi hukum mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh polisi, korban, hakim, pengacara, jaksa, terdakwa, dan sipir lembaga pemasyarakatan terhadap sistem hukum. Dalam penelitian ini pada pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada, melihat bagaimana pemahaman subjek hukum (nasabah kredit macet, narasumber, pihak-pihak LPD yang terkait) pada penelitian ini.

1.5.3 Sumber Data :

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer, Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data Hukum Primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat, terdapat peraturan hukum konkret yang berlaku dalam system hukum.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)
 - 5) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3)
2. Data Sekunder, Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku , Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari bahan pustaka, antara lain mencakup Peraturan Perundang – Undangan, Dokumen – Dokumen yang diperoleh dari pihak LPD, Buku – Buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder yang dipergunakan untuk lebih mendekatkan kesempurnaan pembahasan masalah dalam skripsi ini adalah Bahan hukum yang terkait dengan Pengaturan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada LPD di Desa Pakraman Pohgading serta terkait dengan Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Lembaga

Perkreditan Di Desa Pakraman Pohgading. Contohnya: literatur, pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Data Tersier, Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary dan ensklopedi hukum.¹¹

1.5.4 Teknik pengumpulan data :

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu : studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran *quisioner* atau angket. Adapun penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi Dokumen , Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
2. Teknik Wawancara (*Interview*) Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh hukum meskipun jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam

¹¹ Tim Fakultas Hukum et.al. , 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, hlm.73 & 74.

berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif.

3. Teknik Observasi/Pengamatan, Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung.
4. Teknik Penyebaran *Quisioner* , Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar, dalam hal ini peneliti umumnya menggunakan tenaga peneliti untuk membantunya dalam penyebaran kuesioner kepada responden yang sudah ditentukan sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut.¹²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu, teknik studi dokumen yang dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian . Dan juga dengan Teknik wawancara (*interview*) dengan informan , pihak – pihak LPD yang terkait, dan juga nasabah yang mengalami kredit macet. Teknik ini digunakan untuk alat pengumpulan data karena sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam situasi praktis. Teknik wawancara (*interview*) dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap pihak- pihak yang terkait dalam kredit macet di LPD Desa Pakraman Pohading.

1.5.5 Teknik Analisa Data :

Dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal model- model analisis seperti : Analisis Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif. Penerapan masing-

¹² *Ibid*, hlm. 74-77.

masing analisis tersebut sangat tergantung dari sifat penelitian dan sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul baik data kepustakaan maupun data lapangan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teori – teori yang relevan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan kredit macet di LPD Desa Pakraman Pohgading, hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi latar belakang masalah yang merupakan topik dari isu atau permasalahan hukum yang terdapat suatu problem menjadi informasi dan tersusun sistematis berkenaan dengan permasalahan. Dalam latar belakang penelitian ini membahas mengenai pengertian Kredit, LPD, Kredit Macet dan permasalahan yang terjadi di LPD, Desa Pakraman Pohgading. Dimana permasalahan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Pohgading yaitu karena debitur lalai untuk melakukan kewajibannya melunasi kredit dengan jaminan hak tanggungan yang telah diberikan kepada debitur dan juga tindakan debitur berakibat terjadinya

kredit macet. Untuk itu diperlukan suatu penelitian yang dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya pengaturan pelaksanaan pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Pakraman Pohgading, karena jumlah kredit macet pada tahun 2020 – 2021 yang meningkat. Dan juga diperlukannya adanya suatu penyelesaian di dalam terjadinya sengketa kredit macet Lembaga Perkreditan Desa di Pakraman Pohgading ini. Maka dari itu terdapat 2 perumusan masalah yaitu tentang ; Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Pakraman Pohgading ? dan Apa saja penyelesaian yang dapat digunakan dalam sengketa kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Pohgading Ubung Kaja Kota Denpasar ?

Pada Bab 1 ini juga terdapat Ruang Lingkup Masalah dan Tujuan dari penelitian yang dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam bab 1 ini juga menunjukkan metode penelitian apa yang digunakan penelitian ini serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS :

Dalam bab II ini terdapat Kajian Teoritis dan Tinjauan Pustaka yang berisi gambaran mengenai mengidentifikasi teori hukum umum atau khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan lain-lain, yang akan dipakai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Adapun yang akan dibahas pada bab II yakni, pada Kajian Teoritis terdapat pembahasan mengenai Teori Sistem Hukum, Teori Peranan dan Konsep Penyelesaian Sengketa. Sedangkan dalam Tinjauan Pustaka terdapat pembahasan

mengenai Perjanjian, Wanprestasi, Kredit Macet, LPD Desa Pakraman Pohgading.

BAB III Pengaturan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Pakraman Pohgading:

Bab ketiga ini menjelaskan bahwa terdapat 2 substansi yang menjadi pembahasan mengenai Pengaturan pemberian kredit di LPD Desa Pakraman Pohgading dan juga pembahasan mengenai Pelaksanaan pemberian kredit dari pihak LPD terhadap warga desanya atau nasabah LPD Desa Pakraman Pohgading.

BAB IV Penyelesaian yang dapat digunakan dalam sengketa kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Pohgading Ubung Kaja Kota Denpasar :

Bab keempat ini menjelaskan bahwa terdapat 2 substansi yang menjadi pembahasan mengenai Peran Desa dalam membantu LPD menyelesaikan sengketa kredit macet dan juga pembahasan mengenai Penyelesaian atau cara yang digunakan oleh LPD Desa Pakraman Pohgading dalam menyelesaikan sengketa kredit macet.

BAB V PENUTUP :

Pada bab ini berisikan kesimpulan atau hasil akhir yang menyangkut seluruh hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dan juga saran dari hasil penelitian.

BAGIAN AKHIR :

Bagian akhir skripsi berisikan Daftar Pustaka, Surat Keterangan Melakukan Penelitian, Surat Permohonan Penelitian, Daftar Informan, Daftar Pertanyaan Penelitian, Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian.

